

## PELAKSANAAN TUGAS BALAI HARTA PENINGGALAN KOTA MEDAN SELAKU WALI PENGAWAS WARISAN ANAK

Ingat Riang Tafonao<sup>1</sup>, Elisabeth Nurhaini Butarbutar<sup>2</sup>

Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas

Email : [elisabethnurhaini@yahoo.com](mailto:elisabethnurhaini@yahoo.com)

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan Kota Medan selaku wali pengawas dan hambatan dalam menjalankan tugasnya. Metode penelitian yang dilakukan adalah normatif empiris yaitu penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan unsur empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas wali pengawas adalah mengumumkan adanya penetapan perwalian, memerintahkan wali bersumpah sebelum melakukan tugasnya, mendaftarkan warisan, memberikan perhitungan pertanggungjawaban, memberikan pengawasan/perlindungan dan monitoring kepada anak dan wali sedangkan hambatan dalam menjalankan tugasnya adalah kurangnya kerjasama antara instansi terkait, yaitu pengadilan langsung memberikan ijin kepada wali menjual tanpa pemberitahuan selanjutnya notaris sering tidak memberitahukan terjadinya pemisahan dan pembagian harta warisan anak yang dalam pengawasannya, tidak ada sanksi yang tegas terhadap wali yang beitikad tidak baik, serta biaya jasa pengawas.

**Kata Kunci** : anak; balai harta peninggalan; pengawasan; wali; warisan.

### ABSTRACT

*The purpose of this study was to find out the implementation of the duties the Medan treasure centers and the obstacles in their duties. The research method used is normative empirical, namely the combination of normative approaches with empirical elements. The results of the study show that the implementation of the supervisory duties is to announce the establishment of guardianship, order to take an oath before carrying out his duties, register inheritance, provide accountability calculations, provide supervision and monitoring while obstacles in carrying out their duties are the lack of cooperation between related agencies, that is, the court immediately gives permission to the guardian to sell without further notice, the notary often does not notify the separation and distribution of the inheritance of the child under his supervision, there are no strict sanctions against the guardian who has bad intentions, as well as the cost of supervisory services.*

**Keywords** : child; guardian; inheritance ; supervision; treasure centers

### I. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari berbagai kebutuhan dan keinginan yang muncul secara naluriah. Salah satu keinginan manusia adalah keinginan untuk memiliki pasangan. Hal ini dapat diwujudkan dalam sebuah peristiwa hukum yang disebut dengan perkawinan.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu akibat hukumnya adalah berkaitan dengan harta kekayaan yang ada didalam perkawinan. Menurut Pasal 35 UU Perkawinan, harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama. Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau

warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain.

Kematian orangtua menimbulkan akibat hukum lain, yaitu tentang harta warisan yang ditinggalkan, yang berhak menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia adalah ahli waris dari pewaris, termasuk anak dari pewaris, sekalipun anak yang bersangkutan masih di bawah umur. Anak di bawah umur memerlukan wali dalam mengelolah harta warisan yang menjadi bagiannya.

Anak dengan segala keterbatasannya, menurut hukum tidak akan mampu mengelola harta warisan tersebut. orang tua si anak meninggal dunia, maka yang masih hidup tentunya akan secara otomatis menjadi wali si anak, terkecuali orang tua yang tersisa tersebut secara hukum tak cakap untuk mewakili kepentingan hukum sianak.<sup>1</sup>

Perwalian kepada anak diakibatkan oleh putusannya perkawinan baik karena kematian maupun karena suatu putusan pengadilan, selalu membawa akibat hukum baik terhadap suami atau isteri, anak-anak maupun harta kekayaannya. Pemutusan perkawinan sangat besar akibatnya, terutama bagi anak di bawah umur, karena anak masih membutuhkan nasehat, pemeliharaan dan perlindungan hukum karena tidak dapat mengurus dirinya sendiri dan kepentingannya termasuk harta warisan yang menjadi milik anak, oleh sebab itu anak harus dijaga dan menunjuk wali yang dapat bertindak sebagai orang tua dengan kewajiban yang telah diatur oleh hukum.

Perwalian adalah peristiwa hukum yang lahir dalam lingkup hukum keluarga, namun mengingat bahwa kepentingan terbaik bagi seorang anak yang belum cakap melakukan perbuatan hukum juga menjadi tanggung jawab negara, maka peran Negara, melalui Balai Harta Peninggalan dalam wali pengawas menjadi hal yang sangat penting. Dalam Pasal 366 KUHPerduta menyebutkan bahwa tugas perwalian dilaksanakan oleh orang tua yang hidup terlama dan Balai Harta Peninggalan yang ditugaskan sebagai wali pengawas.

Wali pengawas adalah pengawasan yang dilakukan terhadap anak yang di bawah umur, serta tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, termasuk pengurusan atas diri pribadi dan harta kekayaan anak tersebut sebagaimana diatur oleh undang-undang, wali pengawas salah satu bentuk perlindungan dan jaminan hukum terhadap anak yang belum dewasa karena tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, supaya anak tersebut tidak dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggungjawab Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas akan memberikan pertimbangan hukum bagi anak-anak yang masih di bawah umur, baik hak maupun kewajibannya.

Pada hakekatnya tugas Balai Harta Peninggalan sangat mulia yaitu mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum atau

Keputusan Hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>2</sup> Secara lengkap tugas Balai Harta Peninggalan adalah melakukan pengawasan dalam hal perwalian, pengampunan, mengurus harta peninggalan yang tak ada kuasanya, mengurus harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir, membuka dan mendaftarkan wasiat terakhir pewaris, pembuatan surat keterangan hak waris dan kurator dalam kepailitan.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Desi yani, "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Warisan Anak Melalui Revitalisasi Balai Harta Peninggalan (BHP)", *Jurnal Notarius Program Studi Kenotariatan Pascasarjana Umsu* Vol. 1 No. 1 (Januari-Juni, 2022):10, <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/issue/view/1520/showToc>

<sup>2</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Harta Kekayaan menurut Sistemika KUH Perdata dan Perkembangannya*, (Bandung : PT Refika Aditama), 2012, hlm. 84.

<sup>3</sup> Marta Mei Siska Gulo, dkk, "Pengelolaan Harta Kekayaan Orang Di Bawah Pengampunan Oleh Balai Harta Peninggalan Kota Medan", *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, Volume 2 No. 2 (Maret 2022), hlm. 201, <https://doi.org/10.54367/fiat.v2i2.1768>.

Dalam pengawasan perwalian, hubungan antara pengadilan negeri dengan balai harta peninggalan adalah terkait dengan penetapan perwalian yang dikeluarkan oleh bagian kepaniteraan perdata.

Salinan penetapan perwalian yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan wajib diberikan kepada balai harta peninggalan.<sup>4</sup>

Realitas dalam masyarakat tidak selalu melibatkan balai harta peninggalan dalam setiap peristiwa terjadinya perwalian. Penyebab kurang optimalnya wali pengawas oleh balai harta peninggalan karena hambatan sarana dan prasarana, kurang efektifnya lembaga perwalian di Indonesia sehingga banyak masyarakat yang mengabaikan perwalian. Dengan diadakannya wali pengawas tersebut diharapkan dapat memberi suatu gambaran yaitu setiap manusia tidak bisa melaksanakan haknya secara individual, hal ini disebabkan oleh sifat ketergantungan serta sistem-sistem di dalam pergaulan sehari-hari, maka anak yang belum dewasa tidak akan bisa membedakan antara sifat yang baik dan sifat yang buruk, perlindungan diri, harta, dan juga lainnya. Hal ini yang menjadi latar belakang untuk meneliti lebih lanjut tentang pelaksanaan tugas balai harta peninggalan selaku wali pengawas harta warisan anak di bawah umur di Kota Medan sehingga dapat memberikan informasi bagi masyarakat, dan intansi terkait dalam rangka pengawasan harta warisan anak di bawah umur.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas di susun rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan selaku wali pengawas harta warisan anak di bawah umur?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang dialami oleh Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas harta warisan anak di bawah umur?

## II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif empiris merupakan penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan data sekunder. Penelitian hukum normatif-empiris ini pada dasarnya ialah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya di setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.<sup>5</sup>

Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data tentang jumlah anak yang diawasi harta warisnya, keterangan mengenai anak yang diawasi, data tentang batas pengawasan harta anak di bawah umur, dan data tentang kewenangan Balai Harta Peninggalan selaku wali pengawas. Penelitian dilakukan di Balai Harta Peninggalan Kota Medan, Sumatera Utara. Metode analisis data yang dilaksanakan pada penelitian ini adalah analisis data kualitatif yuridis artinya penelitian ini mengacu pada kenyataan yang ada, dengan mengadakan analisis terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada di lapangan.

## III. PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan Tugas Balai Harta Peninggalan Selaku Wali Pengawas

<sup>4</sup> Taufik H. Simatupang, "Disharmoni Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengawasan Perwalian di Indonesia (lintas sejarah dari hukum kolonial ke hukum nasional)", *Jurnal Penelitian Hukum Dejure*, Vol. 20 No. 2, (Juni 2020) : 223, <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.221-232>.

<sup>5</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum. Langkah-langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, (Bandung : PT Refika Aditama), 2018, hlm. 92.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Balai Harta Peninggalan berpedoman pada Pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 19 Juni Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan. Menurut Pasal (2), tugas Balai Harta Peninggalan ialah mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum atau keputusan hakim tidak dapat menjalankan kepentingannya sendiri.

Adapun perwalian yang termasuk di Balai Harta Peninggalan Kota Medan adalah perwalian-perwalian berdasarkan penetapan pengadilan agama maupun pengadilan negeri tentang adanya perwalian anak di bawah umur yang memiliki harta kekayaan yang dapat diawasi kegunaannya. Dari hasil penelitian di Balai Harta Peninggalan Kota Medan, maka diperoleh data jumlah anak di bawah umur yang saat ini ditangani oleh Balai Harta Peninggalan Medan.

Tabel 1.: Data jumlah anak di bawah perwalian Balai Harta Peninggalan Medan

Penetapan PN	ATH	Proses Perwalian
504/Pdt.P/2021/ PN Mdn	Syuhada, S.H., Hum	Monitoring terhadap wali anak oleh tim BHP Medan.
No.691Pdt.P/2019/ PN Mdn	Sulaiman S.H., M.H	Monitoring pengawasan rutin kepada wali dan anak dalam keadaan sehat dan belum ada harta yang dijual.
No.550/Pdt.P/2019/ PN Mdn	Lesari BR.Payung, S.H	Monitoring pengawasan rutin kepada wali dan anak dan belum ada harta yang dijual.
15/Pdt.P/2020/ PN Sdk	Syuhada, S.H., Hum	Monitoring pengawasan rutin kepada wali dan anak keadaan sehat dan belum ada harta yang dijual.
No.31/2020/ PN Kis	Dame Togan Sitompul	Monitoring pengawasan rutin kepada wali dan anak, anak dan belum ada harta yang dijual.

Sumber : Data diperbaharui : 2023

Berdasarkan hasil penelitian, pengawasan terhadap anak yang di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan harta benda atau kekayaan anak tersebut pada pokoknya mencakup:

- a. Mengumumkan penetapan putusan hakim tentang adanya perwalian, Pasal 444 KUHPperdata;
- b. Memerintahkan wali anak yang masih di bawah umur sebelum melakukan tugasnya agar disumpah terlebih dahulu oleh Balai Harta Peninggalan;
- c. Memerintahkan wali untuk mendaftarkan seluruh harta warisan anak di bawah umur, Pasal 370 KUHPperdata;
- d. Memerintahkan kepada wali agar setiap tahun memberikan perhitungan pertanggungjawaban atas harta warisan anak, Pasal 372 KUHPperdata;
- e. Memberikan pengawasan terhadap harta warisan anak yang berada di bawah perwalian;
- f. Memerintahkan kepada wali untuk membuat pertanggungjawaban akhir atas harta warisan anak kepada wali pengawas.
- g. Balai Harta Peninggalan melakukan monitoring pengawasan rutin kepada anak dan wali anak.
- h. Anggota teknis hukum dari Balai Harta Peninggalan melakukan monitoring kepada anak dan wali anak.

Seseorang wali wajib mengurus anak yang berada dibawah pengawasan dan harta bendanya dengan sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu. Wali diharuskan membuat daftar benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak itu dan bertanggungjawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya. Wali tidak boleh memindahkan hak, menggadaikan barang-barang tetap milik anak yang berada di bawah perwaliannya. Jika wali tidak melaksanakan ketentuan yang diharuskan maka ia dapat dicabut dari kekuasaannya dan oleh pengadilan akan ditunjuk orang lain sebagai wali. Tuntutan dapat dilakukan oleh si anak atau keluarga anak tersebut.

Wali pengawas wajib memaksakan kepada wali atas ancaman kerugian dan bunga di mana wali diberikan hukuman mengganti biaya, dan membuat inventaris atau perincian barang-barang harta peninggalan dalam segala warisan yang jatuh kepada si anak yang belum dewasa. Namun, pada proses pengawasan perwalian menjadi disharmoni manakala proses perwalian tersebut dianggap telah selesai oleh wali setelah adanya penetapan pengadilan.<sup>6</sup>

Penyalahgunaan warisan dari anak yang dilakukan oleh wali yang telah ditetapkan oleh hakim akan dikenakan ancaman hukuman yaitu mengganti biaya baik rugi dan bunga, di mana balai harta peninggalan wajib untuk melakukan segala tindakan-tindakan yang sudah diamanatkan oleh undang-undang agar semua wali meskipun hakim tidak memerintahkannya, memberikan jaminan yang cukup, setidaknya wali tersebut melaksanakan pengurusan dengan cara-cara yang telah ditentukan dalam undang-undang sesuai Pasal 371 KUHPerdara, sedangkan Pasal 372 KUHPerdara menetapkan bahwa wali pengawas setiap tahun boleh meminta perhitungan pertanggungjawaban dengan cara yang singkat dari wali anak. Wali Pengawas dapat menuntut pencatatan wali yang menyatakan bahwa apabila seorang wali ternyata tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan di pengadilan berdasarkan pasal-pasal tertentu atau, dan apabila wali dalam tugas perwaliannya terdapat tanda-tanda akan adanya kecurangan yang besar dari seorang wali, maka wali pengawas harus menuntut pemecatan terhadap wali tersebut sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Pasal 373 KUHPerdara. Wali pengawas juga boleh mengajukan ke pengadilan untuk pengangkatan wali baru sesuai dengan ketentuan Pasal 374 bahwa jika ternyata dalam perwalian tersebut mengabaikan atau ditinggalkan karena ketakhadiran si wali, ataupun jika untuk saat itu wali tidak mampu lagi melaksanakan tugasnya, maka akan ada ancaman penggantian biaya, kerugian maupun bunga, dalam hal ini wali pengawas haruslah mengajukan permohonan permintaan penggantian wali baru atau penetapan wali sementara kepada pengadilan.

Setelah pemberitahuan dari Pengadilan Negeri kepada Balai Harta Peninggalan bahwa ada penetapan hakim tentang perwalian, maka Balai Harta Peninggalan dapat melaksanakan fungsi sebagai wali pengawas. Langkah-langkah yang diambil Balai Harta Peninggalan selaku wali pengawas setelah adanya pengadilan adalah:

1. Balai Harta Peninggalan menunjuk seorang anggota teknis hukum (ATH) menjadi wali pengawas;
2. Mengirim surat kepada wali dari anak di bawah umur agar datang ke BHP. Pada saat wali datang ke BHP, dibuat berita acara penghadapan. Wali menerangkan mengenai perwalian kepada BHP. Dalam memberikan keterangan, wali disumpah yang kemudian dituangkan dalam Risalah Penyumpahan;

<sup>6</sup> Yulita Dwi Pratiwi, "Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak Dalam Perwalian Melalui Penguatan Peran Wali Pengawas", *Jurnal Suara Hukum Universitas Surabaya*, Volume 1 No. 1, (Maret 2019), Hlm. 63, <https://doi.org/10.26740/jsh.v1n1.p61-90>.

3. Selanjutnya anggota teknis hukum mendatangi kediaman wali dari anak di bawah umur, menginventarisir jumlah harta anak. Pendataan harta meliputi penyebutan jenis harta, taksiran nilai harta, kemudian dituangkan dalam berita acara pemeriksaan barang;
4. Anggota teknis hukum memberitahukan kepada wali mengenai tugas, kewajiban dan tanggung jawab wali maupun tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas;
5. Menasehati wali bahwa harta benda milik anak untuk kepentingan anak, harta jangan disalahgunakan, harta warisan jangan dijual dulu, harta itu untuk kepentingan anak;
6. Anggota teknis hukum dari Balai Harta Peninggalan mengamankan harta benda hak milik.

## B. Hambatan-hambatan Balai harta Peninggalan Sebagai Wali Pengawas

Dalam menjalankan tugas wali pengawas Balai Harta Peninggalan, mengalami beberapa hambatan Adapun hambatan-hambatan yang terjadi selama Balai Harta Peninggalan Medan Menjadi wali pengawas, yaitu:

1. Tidak lengkapnya peraturan wali pengawas;
2. KUHPerdara memberi peluang dapat menjual harta warisan yang berada dibawah perwalian dapat dijual tanpa pengawasan Balai Harta Peninggalan;
3. Tidak adanya sanksi yang tegas dalam peraturan perwalian;
4. Besar beban biaya jika Balai Harta Peninggalan ikut terlibat sebagai wali pengawas.
5. Kurangnya kerjasama antara instansi terkait.

Pengabaian eksistensi Balai Harta Peninggalan selaku wali pengawas ini juga disebabkan oleh tidak lengkapnya undang-undang perkawinan yang mengatur masalah Perwalian. Dalam UU Perkawinan tersebut tidak diatur seorang wali memerlukan pengawasan dan siapa yang berwenang untuk melakukan pengawasan tersebut sehingga pada akhirnya harus ditempuh pendayagunaan Pasal 66 UU Perkawinan untuk menghindari kekosongan hukum.

Keadaan ini menimbulkan pertanyaan apakah lembaga Balai Harta Peninggalan selaku wali pengawas masih diperlukan keberadaannya dalam tata hukum nasional, mengingat peran Balai Harta Peninggalan yang sangat diskriminatif bagi golongan tertentu saja. Oleh karena itu Balai Harta Peninggalan tidak perlu diikuti sertakan dalam pemisahan dan pembahagian tersebut, hanya berdasarkan kesepakatan antara para pihak yang ingin membuat pemisahan dan pembahagian tersebut. Kesepakatan ahli waris lebih penting dari pada keharusan yang dibebankan undang-undang untuk melibatkan Balai Harta Peninggalan dalam pemisahan dan pembahagian yang di dalamnya turut serta anak di bawah umur sebagian ahli waris.

Tidak diaturnya wali pengawas dalam UU Perkawinan sebenarnya tidak menjadi permasalahan, karena dalam Pasal 66 UU Perkawinan menyebutkan bahwa ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam Undang-undang tersebut masih tetap berlaku, dan keberadaan lembaga perwalian pengawas berarti tetap diakui, namun walaupun demikian aturan perwalian pengawas ini sepertinya makin dikesampingkan, ini kasus perwalian anak-anak di bawah umur yang diurus oleh Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas.

Sebagai dasar norma eksistensi Balai Harta Peninggalan sebagai wali dan pengampu pengawas adalah untuk melaksanakan hak normatif seseorang sebagai subyek hukum karena hal tertentu oleh undang-undang dan penetapan pengadilan dibatasi hak dan kewajibannya.<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Relevansi Balai Harta Peninggalan sebagai Wali Pengawas dan Pengampu Pengawas," *Jurnal Hukum Justice*, Volume 1, No. 1 (Agustus 2023) : 48, <http://ejournal.ust.ac.id/index.php/JHJ/article/view/2846>

KUHPerdata memberikan peluang untuk menjual harta anak di bawah umur tanpa pengawasan Balai Harta Peninggalan. Faktor ini sangat mempengaruhi sikap Pengadilan Negeri yang cenderung tidak melibatkan Balai Harta Peninggalan dalam hal pengurusan harta anak. KUHPerdata yang mengizinkan Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan ijin penjualan harta anak tanpa melibatkan peran BHP. Hal tersebut diatur dalam Pasal 393 KUHPerdata, demi kepentingan anak, wali tidak boleh meminjam uang, mengasingkan atau menggadaikan barang-barangnya yang tidak bergerak, dan juga tidak boleh menjual atau memindah tangankan surat-surat utang Negara, piutang-piutang dan andil-andil, tanpa mendapat kuasa untuk itu dari pengadilan negeri. Pengadilan tidak akan memberikan kuasa melainkan berdasarkan atas keperluan mutlak, atau bila jelas ada manfaatnya dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah atau semenda anak dibawah umur tersebut, dan juga wali pengawas.

Dalam prakteknya hakim pengadilan negeri memberikan ijin kepada wali untuk menjual harta anak dibawah umur, dengan syarat hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk kepentingan si anak di bawah umur tersebut. Namun yang diabaikan sama sekali adalah bahwa mereka berkewajiban mendengarkan atau melibatkan Balai Harta Peninggalan sebelum memutuskan memberikan ijin menjual kepada wali. Inilah yang menyebabkan tidak dapat diadakan pengawasan terhadap tindakan wali dalam hal pengurusan diri dan harta anak di bawah umur, sehingga tidak ada kepastian bahwa penjualan harta anak tersebut adalah memang benar-benar ditujukan untuk kepentingan anak dibawah umur. Setiap notaris yang telah diwawancarai mengaku pernah membuat akta jual beli yang melibatkan penetapan ijin menjual dari pengadilan negeri terhadap harta anak dibawah umur.

Tidak diaturnya sanksi hukum yang tegas terhadap seorang wali yang telah diangkat sebagai wali dalam KUHPerdata, Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas merasa kesulitan memerintahkan seseorang wali agar melaksanakan aturan-aturan dalam perwalian, terutama Pasal 127 KUHPerdata tentang pencabutan dan pendaftaran harta kekayaan anak-anak di bawah umur yang harus dilaksanakan seorang wali kewajiban ini sering diabaikan, bahkan ada yang menolak melakukannya dengan alasan yang tidak jelas.

Dalam Pasal 418 KUHPerdata memang diatur sanksi yang bersifat umum, yaitu Balai Harta Peninggalan tidak boleh dikesampingkan dalam setiap campur tangan yang diperintahkan kepada mereka. Segala perbuatan-perbuatan perjanjian yang dilakukan batal dan tidak berlaku jika dikesampingkan. Ketentuan ini sebenarnya cukup memadai jika benar-benar dilaksanakan, tetapi harus didukung oleh instansi-instansi lain, seperti Pengadilan Negeri, Notaris, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan lain-lain, yang ada hubungan kerja dengan Balai Harta Peninggalan. Besarnya beban biaya jika Balai Harta Peninggalan menjadi wali pengawas

Dalam hal ada wali yang diangkat tidak menginginkan peran pengawasan dalam penjualan harta anak karena ingin mengurangi banyaknya biaya pengurusan yang dikenakan terhadapnya, karena menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999, upah Balai Harta Peninggalan dalam hal perwalian pengawas adalah sebesar 3,75%. Tetapi pengabaian kewajiban untuk mengikut sertakan Balai Harta Peninggalan bukanlah datang dari masyarakat atau para Wali, melainkan datang dari Pengadilan Negeri sendiri dengan alasan yang tidak jelas. Masyarakat umumnya tidak mengetahui atau kurang memperoleh informasi tentang eksistensi Balai Harta Peninggalan dan tugas-tugasnya, sehingga sudah menjadi tugas dari Pengadilan Negeri untuk memberitahukan atau menyarankan kepada masyarakat agar terlebih dahulu melaporkan permohonan ijin untuk menjual tersebut kepada Balai Harta Peninggalan sebelum mereka mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Negeri. Belum lagi beban upah Balai Harta Peninggalan seperti biaya penaksiran harta peninggalan dan biaya- biaya lainnya yang memberatkan para ahli waris.

Dalam praktek, pembebanan biaya pengurusan tersebut biasanya mencapai hingga 10%. sehingga para ahli waris merasa sangat dirugikan. Hal inilah yang membuat masyarakat enggan untuk melaporkan adanya harta peninggalan yang wajib dilaporkan pada Balai Harta Peninggalan dalam hal ada ahli waris yang harus diwakili atau diawasi. Apabila ada kebutuhan yang sangat mendesak untuk menjual harta peninggalan milik anak, wali mengajukan permohonan ijin ke pengadilan untuk menjual. Hal ini disebabkan besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak apabila mereka melibatkan peran Balai Harta Peninggalan selaku wali pengawas terhadap anak yang merupakan ahli waris harta peninggalan tersebut.

Pada dasarnya perhitungan upah Balai Harta Peninggalan dalam hal perwalian adalah merujuk kepada porsi yang merupakan bahagian dari ahli waris yang terhadapnya Balai Harta Peninggalan melakukan tugas pengawasan, jadi pungutan upah Balai tidak dilakukan terhadap nilai harta itu secara keseluruhannya, melainkan dilakukan secara professional. tetapi pembebanannya juga dilakukan professional menurut bahagian masing-masing ahli waris yang turut berhak atas harta peninggalan. Pemungutan biaya untuk BHP itu dilakukan ketika pegawai Balai Harta Peninggalan (Anggota Teknis Hukum) untuk menanda tangani akta pemisahan dan pembahagian di hadapan Notaris yang disepakati para ahli wari. Tujuan pemungutan upah adalah untuk meyakinkan Ketua BHP bahwa sebelum surat resolusi itu diterbitkan.

Kurangnya kerjasama antar instansi terkait menjadi kendala terkait dengan tugas-tugas BHP yaitu tidak adanya kordinasi dan korelasi antara instansi terkait seperti, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Pengadilan Negeri/Niaga dan Notaris. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah instansi pemerintah di daerah yang mempunyai hubungan kerja dengan Balai Harta Peninggalan. Hubungan kerja tersebut sangat penting dalam hal adanya peristiwa kematian untuk warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing Tionghoa. Berdasarkan laporan tersebut Balai Harta Peninggalan memanggil keluarga sedarah dari orang yang meninggal tersebut. Dalam kenyataannya tidak semua Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melaksanakan ketentuan perundang-undangan sebagaimana mestinya, walaupun Balai Harta Peninggalan selalu mengingatkan melalui surat-surat dinas, dan bahkan mendatangi kantor catatan sipil tersebut, namun hasilnya tidak sebagaimana yang diharapkan. Kenyataan ini merupakan dugaan karena naiknya *Eselonering* kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2000 tentang Pemerintah daerah, menjadi lebih tinggi dari *Eselonering* di Balai Harta Peninggalan, secara psikologis mempengaruhi hubungan kedinasan.

Pengadilan Negeri/Niaga dalam KUHPerdara banyak ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan kerja antara Balai Harta Peninggalan dengan Pengadilan Negeri, yaitu antara lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 373 KUHPerdara dalam hal pemecatan jika wali itu menolak menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya, dan lalai melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam Pasal 374 KUHPerdara mengenai pengangkatan wali baru, atau wali sementara apabila tidak melaksanakan tugasnya untuk sementara waktu. Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas berhak mengajukannya di Pengadilan agar wali tersebut diganti. Hubungan kerja dengan Pengadilan Negeri tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena pengadilan negeri dalam pemberian izin untuk menjual harta kekayaan anak sering tanpa memberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan terlebih sebelum memberikan izin penjualan, dan langsung saja mengabulkan permohonan wali.

Notaris yang berkewajiban untuk melaporkan setiap pengangkatan anak (adopsi) orang-orang Tionghoa apabila anak-anak yang diangkat itu berada di bawah perwalian pengawas kepada Balai Harta Peninggalan dalam waktu 24 jam setelah dibuatnya akta

pengangkatan anak. Begitu juga dalam hal pemisahan dan pembagian (*boedel scheiding*) yang di dalamnya tersangkut harta kekayaan anak-anak di bawah umur. Aturan-aturan tersebut di atas sering dilupakan oleh Notaris, sehingga hampir tidak ditemukan lagi adanya laporan notaris kepada Balai Harta Peninggalan, sehingga pekerja Balai Harta Peninggalan sangat berkurang. Tetapi aturan yang mengharuskan Notaris untuk memberitahukan telah terjadi pemisahan dan pembagian, tidak ada keharusan, karena Balai Harta Peninggalan merupakan salah satu pihak dalam akta.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan terhadap permasalahan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan Kota Medan selaku wali pengawas adalah mengumumkan adanya penetapan putusan hakim tentang adanya perwalian, memerintahkan wali anak yang masih di bawah umur sebelum melakukan tugasnya agar disumpah terlebih dahulu memerintahkan wali untuk mendaftarkan seluruh harta warisan anak di bawah umur, memerintahkan kepada wali agar setiap tahun memberikan perhitungan pertanggungjawaban atas harta warisan anak, memberikan pengawasan/perlindungan terhadap harta warisan anak yang berada di bawah perwalian apabila wali melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perwalian, memerintahkan kepada wali untuk membuat pertanggungjawaban akhir atas harta warisan anak kepada wali pengawas, anggota teknis hukum dari Balai Harta Peninggalan melakukan monitoring kepada anak dan wali anak. Sedangkan hambatan-hambatan yang dialami oleh Balai Harta Peninggalan dalam menjalankan tugasnya adalah kurangnya kerjasama antara instansi terkait, yaitu Pengadilan Negeri, yang mana Pengadilan Negeri langsung memberikan ijin kepada wali melakukan penjualan tanpa memberitahukan selanjutnya Notaris sering tidak memberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan jika terjadi pemisahan dan pembagian harta warisan anak yang berada di bawah pengawasannya, tidak lengkapnya peraturan wali, di mana tidak ada sanksi yang tegas terhadap wali yang bertidak tidak baik, serta besarnya beban biaya jika Balai Harta Peninggalan menjadi wali pengawas.

Sebagai saran yang dapat diberikan sebagai wujud manfaat dari suatu penelitian adalah harapan membentuk peraturan yang mengatur sanksi hukum yang tegas terhadap wali yang telah diangkat, dan instansi-instansi terkait yang mengabaikan syarat adanya pengawasan negara terhadap setiap perwalian yang timbul, meningkatkan kerja sama antara instansi-instansi terkait dengan Balai Harta Peninggalan sehingga Balai Harta Peninggalan tidak hanya menunggu adanya laporan dari instansi-instansi terkait tersebut, melainkan turut membantu instansi-instansi tersebut dalam memenuhi kewajiban mereka terhadap pelaksanaan pengawasan negara atas setiap perwalian yang timbul serta adanya kebijakan pemerintah untuk memperjelas eksistensi Balai Harta Peninggalan untuk melakukan pengawasan terhadap adanya perwalian.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, *Hukum Harta Kekayaan menurut Sistematika KUH Perdata dan Perkembangannya*, (Bandung : PT Refika Aditama), 2012.
- , *Metode Penelitian Hukum. Langkah-langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, (Bandung : PT Refika Aditama), 2018.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini “Relevansi Balai Harta Peninggalan sebagai Wali Pengawas dan Pengampu Pengawas,” *Jurnal Hukum Justice*, Volume 1, No. 1 (Agustus 2023) : 48, <http://ejournal.ust.ac.id/index.php/JHJ/article/view/2846>.

- Gulo, Marta Mei Siska, dkk, “Pengelolaan Harta Kekayaan Orang Di Bawah Pengampuan Oleh Balai Harta Peninggalan Kota Medan”, *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, Volume 2 No. 2 (Maret 2022), hlm. 201, <https://doi.org/10.54367/fiat.v2i2.1768>.
- Pratiwi, Yulita Dwi, “Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak Dalam Perwalian Melalui Penguatan Peran Wali Pengawas”, *Jurnal Suara Hukum Universitas Surabaya*, Volume 1 No. 1, (Maret 2019) : 63, <https://doi.org/10.26740/jsh.v1n1.p61-90>.
- Simatupang, Taufik H. Simatupang, “Disharmoni Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pengawasan Perwalian di Indonesia (lintas sejarah dari hukum kolonial ke hukum nasional)”, *Jurnal Penelitian Hukum Dejure*, Vol. 20 No. 2, (Juni 2020) : 223, <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.221-232>.
- Yani, Desi, “Perlindungan Hukum Terhadap Harta Warisan Anak Melalui Revitalisasi Balai Harta Peninggalan (BHP)”, *Jurnal Notarius Program Studi Kenotariatan Pascasarjana Umsu* Vol. 1 No. 1 (Januari-Juni,2022):10, <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/issue/view/1520/showToc>